



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 5

TAHUN : 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin kualitas hasil konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang profesional yang didasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan akuntabel serta mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa konstruksi, perlu dilakukan penilaian kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

6. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi seperti konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

11. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
12. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo.
14. Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah tim yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Penilaian kinerja adalah penilaian atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi, baik secara kualitas dan kuantitas berdasarkan kriteria atau indikator tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi berjalan dengan lancar, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa adalah :
 - a. pekerjaan konstruksi yang bersumber dari dana APBD; dan
 - b. pekerjaan konstruksi yang bersumber dari dana diluar APBD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi, meliputi :
 - a. perencanaan konstruksi, meliputi perencanaan teknis (*design*) dan perencanaan studi (*planning*);
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. pengawasan konstruksi.

BAB IV

FUNGSI PENILAIAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Fungsi penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi, meningkatkan pemenuhan kualitas hasil pekerjaan konstruksi, dan meningkatkan kompetensi para pelaku jasa konstruksi.
- (2) Hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi digunakan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagai bahan dalam pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi merupakan salah satu acuan bagi SKPD dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan pengadaan langsung atau penunjukan langsung.

BAB V

INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 5

- Indikator penilaian kinerja penyedia jasa perencanaan konstruksi terdiri dari :
- a. indikator dan bobot penilaian kinerja penyedia jasa perencanaan teknis (*design*) yang terdiri dari:
 1. administrasi 15 % (lima belas per seratus);

2. tenaga ahli dan tenaga teknis 25 % (dua puluh lima per seratus);
 3. kualitas dan kuantitas produk 30 % (tiga puluh per seratus);
 4. jadwal dan waktu 10 % (sepuluh per seratus); dan
 5. pendampingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi 20 % (dua puluh perseratus).
- b. indikator dan bobot penilaian kinerja penyedia jasa perencanaan studi (*planning*) yang terdiri dari :
1. administrasi 15 % (lima belas perseratus);
 2. tenaga ahli dan tenaga teknis 30 % (tiga puluh per seratus);
 3. kualitas dan kuantitas Produk 30 % (tigapuluh per seratus);
 4. jadwal dan waktu 10 % (sepuluh perseratus); dan
 5. presentasi laporan 15% (lima belas per seratus).

Pasal 6

- Indikator dan bobot penilaian kinerja penyedia jasa pelaksanaan konstruksi terdiri dari :
- a. administrasi 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. jadwal dan waktu 10 % (sepuluh per seratus);
 - c. kualitas dan kuantitas 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - d. material 10 % (sepuluh per seratus);
 - e. tenaga kerja dan peralatan 15 % (lima belas per seratus);
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja 10 % (sepuluh per seratus); dan
 - g. lingkungan 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 7

Indikator dan bobot penilaian kinerja penyedia jasa pengawasan konstruksi terdiri dari :

- a. administrasi 15 % (lima belas per seratus);
- b. tenaga ahli dan tenaga teknis 25 % (dua puluh lima per seratus);
- c. kualitas dan kuantitas produk 30 % (tiga puluh per seratus);
- d. jadwal dan waktu 10 % (sepuluh per seratus); dan
- e. pelaksanaan pekerjaan 20 % (dua puluh per seratus).

Pasal 8

Hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi ditunjukkan dengan nilai sebagai berikut :

- a. sangat kurang apabila nilainya ≤ 50 ;
- b. kurang apabila nilainya antara 51 – 60;
- c. cukup apabila nilainya antara 61 – 70;
- d. baik apabila nilainya antara 71 – 80; dan
- e. sangat baik apabila nilainya antara 81 – 100.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Manfaat Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif;
 - b. pelaksanaan yang transparan dan objektif; dan
 - c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi mempunyai manfaat :
 - a. bagi pengguna jasa sebagai :
 1. pengawasan, pengendalian, dan penertiban pelaksanaan konstruksi;
 2. mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kualitas hasil konstruksi; dan
 3. mewujudkan pembinaan jasa konstruksi yang fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang jasa konstruksi.
 - b. bagi penyedia jasa sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyedia jasa konstruksi.

Bagian Kedua

Pelaksana Penilaian

Pasal 11

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi bertugas sebagai koordinator penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi.
- (2) Penilaian pada SKPD dilaksanakan oleh Pengguna Jasa yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pasal 12

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Tugas Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi adalah :
 - a. merekap hasil penilaian kinerja dari SKPD;
 - b. membahas dan mengkaji hasil penilaian dari SKPD;
 - c. melakukan klarifikasi terhadap hasil penilaian kepada SKPD apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam melakukan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi dan PPK berwenang :

- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dinilai; dan
- b. memeriksa dokumen yang diperlukan dalam penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi.

- (4) Tim Pembina Jasa Konstruksi dan PPK dalam melaksanakan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi memperhatikan :
 - a. dokumen kontrak dan addendum;
 - b. dokumen pengawasan konsultan; dan
 - c. informasi-informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Tata cara dan Prosedur Penilaian

Pasal 13

- (1) Tim Pembina Jasa Konstruksi mengoordinasikan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dengan SKPD pada tahun anggaran berjalan.
- (2) PPK pada SKPD wajib melaksanakan penilaian kinerja kepada penyedia jasa konstruksi pelaksana pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) PPK melaksanakan penilaian kinerja kepada penyedia jasa konstruksi berdasarkan lembar penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil penilaian PPK pada SKPD diserahkan kepada Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi.

- (5) Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi merekap, membahas, mengkaji, mengklarifikasi hasil penilaian PPK dari SKPD.
- (6) Hasil akhir penilaian dikoordinasikan dan dikaji antara Tim Pembina Jasa Konstruksi dengan PPK dan/atau PA/KPA.
- (7) Hasil akhir penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dilaporkan oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Hasil akhir penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Informasi Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam menilai kinerja penyedia jasa konstruksi Tim Pembina Jasa Konstruksi mempertimbangkan informasi masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi penyedia jasa konstruksi, pengguna, masyarakat, PPK, dan/atau Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam memberikan informasi, masyarakat menyampaikan masukan, usulan, dan pengaduan secara tertulis dilengkapi dengan identitas yang jelas.

- (4) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

PPK dan Tim Pembina Jasa Konstruksi melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan teknis melalui pemeriksaan lapangan serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 10 Januari 2014

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 10 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2014 NOMOR 5**